

**TINDAK PIDANA PENCURIAN UANG PADA ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)
DI WILAYAH MAJENE DAN POLMAN.**

Anjeli, Ika Novitasari, S.Muchtadin Al Attas
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sulawesi Barat.
Email : anjelianjeli1701@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian pada anjungan tunai mandiri (ATM) di wilayah Majene dan Polman dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian pada anjungan tunai mandiri (ATM) di wilayah Majene dan Polman.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris, menggunakan bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi, studi pustaka dan wawancara kepada para pihak untuk mendukung penelitian ini. Setelah dilakukan pengumpulan data maka hasil penelitian tersebut diolah dan di analisis secara deduktif ke induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian pada anjungan tunai mandiri (ATM) di wilayah Majene dan Polman memiliki kesamaan dalam hal akses pekerjaan untuk melakukan aksi kejahatan namun modus operandi yang berbeda, termasuk pemanfaatan akses dan kepercayaan dari pihak perbankan serta manipulasi teknis terhadap mesin ATM. Upaya penanggulangan yang dilakukan meliputi tindakan represif dengan penangkapan dan penegakan hukum terhadap pelaku, serta tindakan preventif melalui peningkatan keamanan mesin ATM dan edukasi ke masyarakat.

Kata Kunci : *Modus Operandi, Tindak Pidana, Pencurian Uang, Mesin ATM dan Kriminologi*

PENDAHULUAN

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Indonesia adalah bentuk teknologi perbankan yang dirancang untuk menggantikan fungsi kasir bank dan memungkinkan masyarakat melakukan transaksi keuangan dengan lebih efisien, termasuk penarikan tunai, transfer dana, dan pembayaran tagihan. Mesin ATM menjadi solusi praktis bagi kebutuhan perbankan tanpa harus datang langsung ke kantor bank, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi transaksi. Namun, kemudahan yang ditawarkan ATM juga menghadapi tantangan besar dalam hal keamanan, terutama karena potensi tindak kejahatan.

Kebutuhan masyarakat akan alat pembayaran yang praktis dan cepat telah mendorong perkembangan pesat penggunaan kartu, termasuk kartu ATM. Bank Indonesia, sebagai otoritas yang mengatur perbankan di Indonesia, mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Peraturan ini, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menetapkan aturan mengenai penerbitan dan penggunaan alat pembayaran berbasis kartu, termasuk ATM.

Namun, dengan meningkatnya penggunaan ATM, juga muncul tantangan keamanan yang signifikan. Mesin ATM sering kali menjadi sasaran kejahatan karena beberapa faktor, termasuk lokasi yang kurang aman, kurangnya pengawasan, dan kekurangan sistem keamanan yang memadai. Pelaku kejahatan memanfaatkan celah-celah ini dengan berbagai modus operandi, seperti penggunaan alat khusus untuk membobol mesin, teknik rekayasa sosial untuk mencuri informasi kartu dan PIN, serta kekerasan fisik untuk memaksa pengguna atau merusak mesin.

Kasus pencurian ATM yang melibatkan petugas keamanan dan teknisi, seperti yang terjadi di Majene dan Polewali Mandar, menunjukkan bahwa pencurian ATM bukan hanya melibatkan pelaku eksternal tetapi juga dapat melibatkan pihak internal bank. Kasus-kasus ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan keamanan ATM dan menerapkan strategi penanggulangan yang efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi modus operandi pelaku pencurian ATM di wilayah Majene dan Polman serta mengevaluasi upaya penanggulangannya. Dengan menganalisis teknik kejahatan yang digunakan dan menilai efektivitas langkah-langkah keamanan yang diterapkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan keamanan ATM dan meningkatkan perlindungan terhadap mesin ATM. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam kajian hukum kriminal dan memberikan manfaat praktis bagi lembaga perbankan serta pihak terkait dalam memperkuat sistem keamanan.

Oleh karena itu, judul skripsi ini adalah "**Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Uang pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang Terjadi di Wilayah Majene dan Polman**". Penelitian ini akan membahas dua isu utama: modus operandi pelaku pencurian ATM dan strategi penanggulangan yang efektif. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum dan manfaat praktis bagi institusi perbankan serta pihak berwenang dalam upaya pencegahan tindak kejahatan di mesin ATM.

METODE PENELITIAN

Perilaku manusia baik melalui wawancara maupun pengamatan langsung. Jenis pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk memahami hierarki dan asas hukum dalam peraturan perundang-undangan, serta pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis modus operandi pelaku pencurian guna memperoleh fakta hukum terkait isu yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencurian Uang Pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Wilayah Majene Dan Polman.

Seiring dengan perkembangan zaman, modus operandi pencurian, termasuk pencurian melalui mesin ATM, juga mengalami perubahan dari metode tradisional menjadi lebih modern dan canggih. Modus operandi merupakan pola atau cara yang digunakan pelaku kejahatan untuk mencapai tujuannya, seperti merusak kunci, menggunakan kunci palsu, atau cara yang lebih rapi dan terorganisir. Studi mengenai modus operandi pencurian ATM sangat penting karena pelaku kejahatan terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi keamanan. Contoh kasus di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2016 melibatkan seorang security bank, sedangkan kasus di Kabupaten Majene pada tahun 2022 melibatkan teknisi dan dua rekannya. Mempelajari modus operandi ini, terutama melalui kajian kriminologi, membantu memahami elemen-elemen yang memengaruhi tindakan kriminal, seperti jumlah pelaku, motivasi, alat yang digunakan, hingga cara pelaku menghindari pengawasan CCTV. Sebelum menganalisis persamaan dan perbedaan modus operandi dari kedua kasus tersebut, penting untuk memahami kronologi masing-masing kejadian.

Pada tahun 2016, seorang satpam bank BNI di Polewali Mandar berinisial "M" (30 tahun), yang telah bekerja selama 8 tahun, ditangkap atas pembobolan mesin ATM di tempat kerjanya. Memanfaatkan posisinya, ia mengambil kunci kotak ATM dari ruangan Kepala Bank dan mempelajari cara mengeluarkan uang serta titik buta kamera pengawas (CCTV). Dalam aksinya, pelaku berpakaian seragam satpam untuk mengelabui orang, mematikan CCTV, dan mengambil uang Rp 20 juta setiap kali dari ATM-ATM yang jarang dikunjungi. Aksinya berlangsung selama setahun, sejak 2015, dengan total kerugian mencapai Rp 1,4 miliar. Setelah aksinya terungkap, pelaku melarikan diri dan menjadi buronan hingga akhirnya ditangkap di Pelabuhan

Feri Kabupaten Mamuju saat hendak kabur ke Kalimantan. Pelaku mengaku melakukan kejahatan ini untuk berfoya-foya.

Pada tahun 2022, Satuan Reserse Kriminal Polres Majene berhasil mengungkap kasus pembobolan tiga mesin ATM milik bank BUMN di Kota Majene, Sulawesi Barat, yang dilakukan oleh tiga pelaku, yakni LN, RS, dan HS. LN, yang merupakan oknum pegawai bank sekaligus teknisi perawatan mesin ATM, menjadi tersangka utama. Ia merencanakan aksi setelah mengetahui bahwa pengelolaan ATM akan diserahkan ke pihak ketiga, sehingga khawatir pencuriannya sebelumnya akan terungkap. LN mengajak HS untuk membobol ATM pertama di halaman Kantor Bupati Majene, di mana HS bertugas mematikan listrik dan CCTV, serta berjaga di luar ATM. Aksi tersebut berhasil mengambil Rp 50 juta. Selanjutnya, LN berencana membobol ATM di Universitas Sulawesi Barat, namun gagal karena situasi tidak memungkinkan. LN kemudian merekrut RS untuk melancarkan aksinya, dan berhasil mengambil uang dari dua mesin ATM lainnya, termasuk di kampus STAIN Majene. Dalam total aksinya, LN berhasil membawa kabur sekitar Rp 360 juta. Polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai, peralatan pembobolan, dan berbagai alat teknis terkait aksi tersebut.

Kedua kasus pencurian ATM melibatkan pelaku dari internal perbankan yang memanfaatkan akses serta kepercayaan yang diberikan oleh institusi tempat mereka bekerja. Kasus pertama melibatkan seorang satpam yang menggunakan kunci ATM yang dicuri dari ruang bosnya dan berpura-pura ingin menarik uang tunai untuk melakukan aksi kejahatan. Sebaliknya, kasus kedua melibatkan seorang teknisi yang berpura-pura melakukan perbaikan mesin ATM dengan membawa alat yang telah dipersiapkan untuk mencuri uang. Meskipun kedua pelaku memanfaatkan posisi mereka dalam bank untuk melancarkan aksi, modus operandi mereka berbeda: satu menggunakan kunci untuk membuka mesin, sedangkan yang lainnya berpura-pura melakukan perbaikan.

Kedua kasus pencurian ATM menunjukkan perbedaan signifikan dalam jumlah pelaku dan peran masing-masing. Kasus pertama melibatkan satu pelaku, seorang satpam berinisial "M," yang bertindak sebagai inisiator dan eksekutor tunggal tanpa bantuan. Sebaliknya, kasus kedua melibatkan tiga pelaku: seorang teknisi berinisial "LN" yang merencanakan dan melaksanakan pencurian, serta dua rekan, "RS" dan "HS," yang bertindak sebagai penjaga luar. Perbedaan ini

menyoroti variasi dalam modus operandi dan struktur pelaku, di mana kasus pertama merupakan aksi individu dan kasus kedua melibatkan kerjasama dengan peran yang terdefinisi.

Dalam pencurian melalui mesin ATM, perbedaan alat dan metode pelaku sangat mencolok antara dua kasus yang dijelaskan. Pada kasus pertama, pelaku menggunakan metode sederhana dengan hanya memanfaatkan kunci ATM yang dicuri dari ruang bos, mengenakan baju satpam, dan memanfaatkan kelengahan pengawasan bank untuk mengambil uang dari ATM sebelum mengembalikan kunci. Sebaliknya, pada kasus kedua, pelaku mempersiapkan alat yang sangat beragam, termasuk mesin las, kunci Inggris, dan berbagai alat lainnya, serta merencanakan aksinya dengan detail. Metode yang digunakan dalam kasus kedua jauh lebih kompleks, melibatkan pembobolan mesin ATM dengan cara melubangi dan merusak tempat penyimpanan menggunakan peralatan berat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kasus pertama fokus pada memanfaatkan kelengahan dengan alat sederhana, sementara kasus kedua melibatkan perencanaan dan teknik yang lebih rumit.

Penentuan alat, metode, lokasi, dan waktu dalam pencurian ATM berperan penting dalam keberhasilan kejahatan. Kasus pertama menunjukkan pelaku yang tidak melakukan persiapan alat, melainkan memanfaatkan kelengahan bank dengan memilih lokasi ATM sepi yang sudah dikenal dari pengalaman sebagai satpam. Pelaku memilih waktu yang tidak pasti, bergantung pada kesempatan untuk mengambil kunci. Sebaliknya, pada kasus kedua, pelaku merencanakan pencurian dengan matang, membeli alat khusus jauh hari sebelumnya, dan memilih lokasi serta waktu dengan teliti. Pelaku yang merupakan pegawai bank mengetahui waktu-waktu sepi dan lokasi ATM jarang dikunjungi, memungkinkan pelaku untuk melakukan pencurian di beberapa lokasi dalam semalam. Perencanaan yang detail dan pemilihan waktu serta lokasi yang strategis memaksimalkan peluang keberhasilan dan meminimalkan risiko deteksi oleh pihak berwenang.

Pelaku pencurian ATM menggunakan berbagai strategi untuk menghindari sistem keamanan dan menghilangkan alat bukti. Pada kasus pertama, pelaku, yang merupakan satpam, memanfaatkan pengetahuannya tentang sistem keamanan untuk mematikan aliran listrik ke CCTV, sehingga tidak terekam saat aksinya. Setelah pencurian, pelaku mencoba melarikan diri lewat pelabuhan, tetapi tertangkap. Sebaliknya, pada kasus kedua, pelaku yang sudah mempersiapkan segalanya dengan matang mematikan aliran listrik ke kamera CCTV dengan memutus kabel dan saluran listrik, serta menutup kaca jendela ATM dengan kertas minyak

coklat dan lakban untuk menghindari pengawasan. Setelah melakukan pencurian, pelaku membuang alat bukti dan uang ke jurang dan berpura-pura menjadi pelapor untuk menghindari kecurigaan. Strategi yang digunakan dalam kasus kedua menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan yang lebih terstruktur dibandingkan kasus pertama.

Pelaku pencurian ATM memiliki motivasi yang berbeda antara kasus pertama dan kasus kedua. Pada kasus pertama, pelaku melakukan pencurian secara berulang untuk berfoya-foya, dan aksinya baru terungkap setelah audit bank mengidentifikasi selisih transaksi. Sebaliknya, pada kasus kedua, pelaku terdorong untuk mencuri setelah mengetahui bahwa operator ATM akan digantikan oleh pihak ketiga, yang membuatnya khawatir aksinya terungkap. Pelaku menyusun rencana dengan mencari rekan untuk membobol ATM dan kemudian berpura-pura sebagai pelapor pencurian setelah aksinya selesai. Investigasi mengungkapkan bahwa pelaku sebenarnya adalah pelaku pencurian tersebut. Motivasi dan strategi berbeda ini menunjukkan kompleksitas dan perbedaan dalam alasan serta metode pencurian yang dilakukan.

Alur terjadinya kedua kasus di atas telah menunjukan betapa lemahnya pengawasan dari internal perbankan menjadi awal mula kejadian ini. Dengan mempelajari atau paling tidak mengetahui modus-modus baru yang semakin kompleks kepolisian dapat mencegah terulangnya kasus pencurian melalui mesin ATM dengan pelakunya adalah orang dari intuisi bank tersebut, ke depannya dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat umum tentang bagaimana cara-cara pelaku melakukan aksi kejahatan mereka. Sehingga masyarakat sebagai pihak yang umumnya dapat memberikan cara-cara antisipatif dalam mencegah terjadinya pencurian melalui mesin ATM di lingkungan mereka.

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Uang Pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Di Wilayah Majene Dan Polman.

Upaya penanggulangan pencurian uang pada mesin ATM merupakan tantangan besar dalam keamanan perbankan. Dalam kebijakan kriminal, yang merupakan bagian dari sistem penegakan hukum dan kebijakan sosial, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara represif dan preventif. Secara represif, tindakan seperti penangkapan, penuntutan, dan penghukuman pelaku kejahatan bertujuan untuk menegakkan hukum dan mencegah kejahatan berulang di masa depan. Pertanggungjawaban pidana melibatkan pengakuan atas perbuatan melanggar hukum dan

penerimaan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Secara luas, upaya represif juga berfungsi sebagai tindakan preventif dalam sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk mencegah tindak pidana dengan langkah-langkah represif, seperti memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan. Dalam kasus pencurian melalui mesin ATM di Kabupaten Polewali Mandar, pelaku yang berusaha melarikan diri tertangkap di Pelabuhan Mamuju setelah lokasi GPS ponsel menunjukkan keberadaannya di Mamuju. Pihak kepolisian Polres Polewali Mandar, setelah melacak dan mengidentifikasi lokasi pelaku, segera melakukan penangkapan. Pelaku dijerat dengan Pasal 362 KUHP yang mengancam hukuman penjara maksimal 5 tahun.

Pelaku kejahatan pencurian melalui ATM di Kabupaten Polewali Mandar dijerat pasal 362 KUHP. Penentuan pasal ini dikarenakan pelaku memenuhi delik formil dan delik materil yang terkandung dalam pasal tersebut. Delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materil adalah delik yang menitik beratkan pada akibat.

Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP. Bunyi Pasal 362 Kitab Undang Hukum Pidana :

“Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak 900 ribu”.

Berdasarkan pasal tersebut maka unsur-unsur pencurian tersebut adalah :

1. Mengambil;
2. Suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Pelaku dijerat dengan pasal ini dengan beberapa pertimbangan. Pelaku melakukan kejahatannya sendiri tanpa bantuan orang lain dan tidak dilakukan pada malam hari. Pemberian sanksi seperti ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada mereka sebagai upaya kejadian serupa tidak terjadi lagi di Kabupaten Polewali Mandar.

Kepolisian Resor Majene menangani kasus pencurian melalui ATM yang melibatkan tiga pelaku yang ditangkap di lokasi berbeda, baik di rumah mereka maupun saat narik becak. Pelaku dijerat dengan Pasal 363 Ayat (1) subsider Pasal 362 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kasus ini merupakan contoh *concursum realis*, di mana pelaku melakukan beberapa tindak pidana secara bersamaan, sehingga hukuman yang dijatuhkan lebih berat. Perbarengan tindak pidana, diatur dalam KUHP Pasal 65, memberikan hukuman lebih berat bagi pelaku yang melakukan beberapa tindak pidana sebelum dijatuhi hukuman untuk tindak pidana pertama.

Pasal 65 adalah bentuk gabungan beberapa kejahatan (*concursum realis*). Apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhi satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan adalah sejenis hukuman mana tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya. Pasal 65 ini membahas tentang gabungan kejahatan yang hukumannya sejenis.

Tujuan utama kebijakan kriminal adalah mencegah kejahatan dengan pendekatan yang lebih efektif sebelum kejahatan terjadi. Pencegahan kejahatan dilakukan melalui tiga cara utama: pencegahan sosial, yang berfokus pada mengatasi akar penyebab kejahatan; pencegahan situasional, yang bertujuan mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan; dan pencegahan masyarakat, yang meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengontrol kejahatan. Ketiga metode ini saling melengkapi dan tidak berdiri terpisah, membentuk upaya preventif untuk mencegah kejahatan dan pelanggaran hukum.

Kepolisian Resor Polewali Mandar melakukan dua tindakan preventif untuk menangkal pencurian mesin ATM. Pertama, mereka mengadakan seminar dan penyuluhan kepada masyarakat tentang modus operandi pelaku kejahatan, mendorong warga untuk melaporkan aktivitas mencurigakan. Kedua, mereka melaksanakan patroli malam di lokasi ATM yang sepi untuk meningkatkan keamanan. Tindakan-tindakan ini merupakan upaya untuk mengatasi kejahatan pencurian ATM di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, mengingat keterbatasan jumlah petugas kepolisian dan pentingnya partisipasi masyarakat.

Setelah terjadinya pencurian ATM di tiga lokasi berbeda pada tahun 2022, Kepolisian Resor Majene mengambil langkah preventif untuk mencegah kejadian serupa. Pihak kepolisian

memberikan himbauan kepada masyarakat dan menghidupkan kembali Sistem Pengamanan Lingkungan (Siskamling) untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kejahatan. Selain itu, mereka menjalin kerja sama dengan pihak perbankan untuk memastikan pemilihan lokasi ATM yang strategis dan peningkatan sistem keamanan mesin ATM. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko pencurian ATM, terutama yang sering terjadi pada malam hari.

Peningkatan keamanan mesin ATM merupakan fokus utama untuk mencegah pencurian. Bank, seperti Bank BRI, mengutamakan pengawasan ketat terhadap teknisi pengisian uang, termasuk pemasangan stiker saat opname kas, pemisahan tugas, dan peningkatan sistem keamanan seperti sensor wajah dan kamera CCTV. Selain itu, bank perlu terus berinovasi dengan perangkat lunak aman, teknologi enkripsi, dan autentikasi multi-faktor. Pihak kepolisian berperan penting dengan meningkatkan patroli dan berkolaborasi dengan bank untuk mengidentifikasi pola kejahatan dan merespons dengan cepat. Kerja sama antar lembaga, termasuk penyedia teknologi dan pemerintah, sangat penting. Regulasi yang mendukung keamanan perbankan dan sanksi bagi pelanggar juga diperlukan. Pendekatan komprehensif ini, yang mencakup keamanan teknis, edukasi nasabah, dan penegakan hukum, diharapkan dapat mengurangi kasus pencurian mesin ATM secara signifikan.

KESIMPULAN

1. Modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian pada anjungan tunai mandiri (ATM) di wilayah majene dan polman memiliki kesamaan dalam hal akses pekerjaan untuk melakukan aksi kejahatan namun modus operandi yang berbeda. Pelaku pertama memanfaatkan akses dan kepercayaan pihak perbankan dengan mengambil kunci ATM yang biasa digunakan teknisi, lalu berpura-pura ingin melakukan tarik tunai. Sementara pelaku kedua berpura-pura memperbaiki mesin ATM dengan membawa alat yang telah dipersiapkan. Perbedaan lainnya juga terlihat mencakup jumlah pelaku, motivasi, alat dan metode yang digunakan, penentuan lokasi dan waktu kejahatan, strategi menghindari kamera CCTV, dan penyembunyian alat bukti.

2. Upaya penanggulangan kejahatan melalui kebijakan kriminal dilakukan secara represif dan preventif. Upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Polewali Mandar menangkap pelaku dan menerapkan pasal 362 KUHP dengan ancaman penjara hingga 5 tahun sedangkan Upaya Represif Kepolisian Resor Majene menangkap pelaku dan menerapkan pasal 363 ayat (1) subsidi 362 juncto pasal 65 ayat(1) dengan ancaman penjara 9 tahun. Untuk upaya preventif sendiri Kepolisian Resor Polewali Mandar yaitu mengadakan seminar atau penyuluhan tentang modus operandi pelaku dan melakukan patroli malam untuk memberikan rasa aman sedangkan Kepolisian Resor Majene yaitu menghidupkan kembali Sistem Pengamanan Lingkungan (Siskamling) dan bekerja sama dengan perbankan terkait pemilihan lokasi dan sistem keamanan ATM, pihak Bank BRI memberikan upaya preventifnya dengan meningkatkan sistem keamanan dan memperketat pengawasan internal saat Opname Kas.

REFERENSI

- Ali, Mahsur. 2011 *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andriaman, Tri. 2013. *Asas-Asas Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta perkembangannya dalam Konsep KUHP*. Bandar Lampung : Anugrah Utama Rahrja.
- Hamzah, Andi, 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hiariej, O.S Eddy, 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education.
- Lamintang, P.A.F. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Latumaerissa R, Julius. 2017. *Bank & Lembaga Keuangan Lain Teori Dan Kebijakan*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Maramis, Frans. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Cetakan ke-2 Jakarta : Raja Grafindo.
- Marzuki. Mahmud Peter. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Ragib, Fahmi dan Ariman. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta : Setara Press.
- Sianturi, S. R. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cetakan 3. Jakarta : Storia Grafika.

- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan : Nusantara Persada Utama.
- R Ibka Novita, Damaris Marudur, dkk. “*Sistem Pengendalian Intern Atas Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT Bank Central Asia*”, Jurnal Ilmiah Buletin Ekonomi, Volume 18, Nomor 2, Agustus 2014, ISSN: 1410-3842.
- Zaini, *Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 2, September 2019.
- Kompas.com , "Kuras Uang ATM Rp 1,4 Miliar, Satpam Bank Ditangkap Saat Hendak Larikan Diri" diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2016/06/06/09572571/kuras.uang.atm.rp.1.4.miliar.satpam.bank.ditangkap.saat.hendak.larikan.diri>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2023.
- Detik.com, *2 Teknisi Bobol ATM di kantor Bupati Majene-gasak Rp. 50 Juta ditangkap*, Diakses dari "<https://www.detik.com/sulbar/hukum-dan-kriminal/d-6388490/2-teknisi-bobol-atm-di-kantor-bupati-majene-gasak-rp-50-juta-ditangkap>". Diakses tanggal 16 September 2023.
- Idxchannel.com, “*Inilah Sejarah ATM Di Indonesia Yang Jarang Diketahui*”, Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.idxchannel.com/amp/banking/inilah-sejarah-atm-di-indonesia-yang-jarang-diketahui>, Diakses tanggal 16 September 2023.
- Bank bjb, “*Mengulik Sejarah ATM Yang Menjadi Fasilitas Penting Di Era Modern*”, Diakses dari <https://bankbjb.co.id/pengumuman/mengulik-sejarah-atm-yang-menjadi-fasilitas-penting-di-era-modern>., Diakses tanggal 15 September 2023.
- Nasional Tempo, “*Sepertiga Kasus Skimming di dunia terjadi di indonesia*”, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/680461/sepertiga-kasus-skimming-di-dunia-terjadi-di-indonesia>. Diakses tanggal 25 Oktober